



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kompleks Kantor Bupati Sleman, Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868405 Pswt 7123, Faximile (0274) 868945
Website: www.slemankab.go.id, Email: kominfo@slemankab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 555/875/2018

Tentang

DISPENSASI PEMBARUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Dispensasi Pembaruan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi mengamanatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memberikan dispensasi pembaruan izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi dalam jangka waktu 2 tahun mulai tanggal 10 September 2018 sampai dengan 10 September 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Kondisi dan Kriteria

Dispensasi pembaruan IMB diberikan kepada menara telekomunikasi yang memenuhi kondisi dan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki hasil uji kelayakan fungsi bangunan dari penyedia jasa konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian;
2. Menara telekomunikasi tidak berada di sempadan sungai;
3. Menara telekomunikasi masih berlokasi sesuai izin yang dimiliki.
4. Tidak terdapat sengketa tanah dan sengketa pendirian menara.
5. Pernah memiliki IMB berdasarkan :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan atau;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler.

II. Dispensasi

Dispensasi pembaruan IMB **tidak** mempersyaratkan :

1. Sosialisasi dan persetujuan warga.
2. Rekomendasi pendirian menara telekomunikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dari Komandan Lapangan Udara Adisucipto Yogyakarta

III. Retribusi dan Pemberian Sanksi

1. Pemilik Menara telekomunikasi dikenakan retribusi IMB sesuai peraturan perundang undangan.
2. Pemilik Menara dibebaskan dari sanksi administrasi untuk Menara Telekomunikasi yang telah berdiri sebelum mempunyai IMB sebesar 100% (seratus persen) dari nilai retribusi.

IV. Syarat dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan IMB secara tertulis kepada Kepala DPMPPT.
2. Pemohon mengisi formulir permohonan secara lengkap dan ditandatangani pemohon serta dilengkapi dengan persyaratan administrasi antara lain :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemilik Tanah
 - c. Foto copy surat bukti kepemilikan tanah
 - d. Surat kerelaan atau perjanjian penggunaan tanah (atau surat sewa mulai dan akhir)
 - e. Surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila dikuasakan pihak lain (bermeterai Rp6000,- dan disertakan foto copy KTP)
 - f. Data-data teknis :
 - Gambar peta lokasi
 - Gambar peta situasi
 - Gambar denah bangunan (skala 1:100)
 - Gambar konstruksi dan perhitungan struktur
 - g. Dokumen lingkungan (dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman)
 - h. Rekomendasi uji kelayakan struktur bangunan dari DPUPKP;
 - i. IMB Asli yang pernah dimiliki.
 - j. Akta-akta perusahaan pemohon/pemilik bangunan
 - k. Surat pernyataan:
 - Sanggup menyelesaikan permasalahan selama berdirinya menara telekomunikasi atau mengganti kerugian/kerusakan kepada warga apabila terjadi permasalahan/kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara (bermeterai Rp6.000,-).
 - Sanggup membongkar menara dengan biaya sendiri apabila sudah tidak dimanfaatkan lagi (bermeterai Rp6.000,-).
 - Sanggup untuk digunakan secara bersama (bermeterai Rp6.000,-).
 - Tersedia akses jalan (bermeterai Rp6.000,-)
3. Berkas permohonan diserahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan alamat Beran Lor, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511 Telp. (0274) 867199 Fax (0274) 866501.

Sleman, 10 September 2018

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sleman



drg. INTRIATI YUDATININGSIH, M. Kes.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19580904 1983 2 001